

Penerapan ISAK 35 Sebagai Landasan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Masjid: Studi pada Masjid Darussalam Krian

Ashari Lintang Yudhanti^{1*}, Risna Prisllia Margarita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya - Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 17, 2024

Received in revised form December 23, 2024

Accepted December 24, 2024

Available online December 30, 2024

Kata Kunci:

Laporan keuangan, ISAK 35, akuntabilitas, transparansi.

Keywords:

Financial reports, ISAK 25, accountability, transparency.

ABSTRAK

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan keuangan lembaga nirlaba, termasuk masjid. Sebagai lembaga yang bergantung pada dana masyarakat, masjid memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang dapat dipercaya sesuai standar akuntansi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam dengan ISAK 35 serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansinya. Metode penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil menunjukkan pelaporan keuangan masih sederhana, dengan tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman standar akuntansi. Akuntabilitas belum maksimal karena tidak adanya sistem pengawasan serta reward and punishment, sementara transparansi kurang optimal karena tidak didukung kerangka hukum keterbukaan dan audit independen. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan penerapan ISAK 35 untuk mendukung pengelolaan keuangan masjid yang lebih akuntabel dan transparan.

ABSTRACT

Accountability and transparency are key principles in the financial management of non-profit organizations, including mosques. As an institution that depends on public funds, mosques have the responsibility to prepare reliable financial reports in accordance with accounting standards. This study aims to analyze the conformity of the financial statements of the Jami' Darussalam Mosque with ISAK 35 and evaluate its accountability and transparency. The research method uses a case study with a qualitative approach, involving in-depth interviews, observation, and document analysis. The results show that financial reporting is still simple, with challenges in the form of limited human resources and understanding of accounting standards. Accountability is not maximized due to the absence of a supervisory system and reward and punishment, while transparency is less than optimal because it is not supported by a legal framework of openness and independent audits. These findings highlight the need to improve the application of ISAK 35 to support more accountable and transparent mosque financial management.

* Corresponding author.

E-mail: ashari.lintang@uinsa.ac.id (Ashari Lintang Yudhanti)

1. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan di lembaga keagamaan seperti masjid sering kali menghadapi tantangan besar dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Masjid, sebagai lembaga sosial dan keagamaan yang bergantung pada sumbangan masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana secara profesional agar kepercayaan publik tetap terjaga. Namun, meskipun pentingnya akuntabilitas sering kali ditekankan, banyak masjid yang belum mampu mengelola keuangan secara efektif dan sesuai standar yang berlaku. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan akan pengelolaan yang transparan dan akuntabel dengan praktik yang terjadi di lapangan.

Masalah utama yang dihadapi oleh banyak masjid adalah kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi yang berlaku dan minimnya sumber daya yang mendukung pengelolaan keuangan yang memadai. Sebagai organisasi nirlaba, masjid memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan pengelolaan dana yang amanah, namun keterbatasan ini sering kali menyebabkan laporan keuangan yang disusun kurang sistematis dan tidak informatif. Ketidaksihinggaan ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat yang menjadi sumber utama pendanaan masjid. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan masjid melalui pendekatan yang terstandar. Salah satu solusi strategis untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan mengadopsi Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). ISAK 35 memberikan pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan bagi entitas nirlaba, termasuk masjid, agar mampu menyusun laporan keuangan yang informatif, relevan, dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Penerapan ISAK 35 dapat membantu masjid meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan donatur yang berkontribusi terhadap kelangsungan kegiatan masjid.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek pengelolaan keuangan masjid. Sebagai contoh, Sumaizar et al. (2019) menemukan bahwa pengurus masjid sering kali tidak memahami standar akuntansi keuangan, sehingga laporan keuangan yang disusun masih sederhana dan belum sesuai dengan ISAK 35. Penelitian lain oleh Halim & Kusufi (2014) menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dapat memengaruhi keberlanjutan organisasi, termasuk masjid sebagai lembaga keagamaan. Julkarnain (2018) juga menyoroti bahwa pelaporan keuangan yang tidak sesuai standar dapat menghambat kredibilitas organisasi di mata masyarakat. Temuan ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masjid melalui penerapan standar akuntansi yang lebih baik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya berfokus pada evaluasi praktik pengelolaan keuangan masjid secara umum, tetapi juga mengkaji penerapan ISAK 35 di Masjid Jami' Darussalam, Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Masjid ini memiliki daya tampung sekitar 1.500 jamaah dengan pemasukan bulanan sekitar Rp 50.000.000. Berdasarkan tinjauan awal, pengelolaan keuangan di masjid ini masih sederhana, menggunakan Microsoft Excel, dengan model pelaporan mingguan yang sering kali menghadapi kendala seperti kesalahan pencatatan nominal dan kurangnya konsistensi dalam penyajian data. Praktik ini juga menunjukkan risiko hilangnya kepercayaan masyarakat akibat kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 35 dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan masjid serta dampaknya terhadap persepsi akuntabilitas dan transparansi masjid di mata masyarakat. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana ISAK 35 dapat membantu masjid-masjid mengatasi keterbatasan yang ada, baik dari segi sumber daya manusia maupun sistem pelaporan yang digunakan. Dengan memfokuskan pada Masjid Jami' Darussalam, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam penerapan ISAK 35, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengurus masjid untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan mereka. Dengan mengidentifikasi dan menjelaskan kontribusi penerapan ISAK 35, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengelolaan keuangan masjid. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi masjid-masjid lain untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan dana yang dikelola oleh masjid. Kontribusi penelitian ini juga mencakup pengembangan literatur terkait penerapan ISAK 35 di organisasi nirlaba, khususnya di bidang keagamaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pengelolaan organisasi keagamaan di Indonesia.

2. Tinjauan Literatur

Entitas Non Laba

Sementara organisasi nirlaba tidak bermaksud menghasilkan keuntungan, mereka harus bertanggung jawab kepada para donatur atas penggunaan sumber daya yang mereka kendalikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Kegiatan utama entitas nirlaba berorientasi pada kegiatan sosial atau tidak untuk mencari keuntungan dalam bentuk uang. Salah satu yang menjadi karakteristik atau pembeda adalah usaha untuk mendapatkan sumber daya dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan operasional entitas tersebut. Organisasi non-laba adalah entitas yang berusaha mendukung isu atau permasalahan dengan menarik perhatian publik, memiliki tujuan yang tidak bersifat komersial (Yesika, 2020). Sumber pendanaan entitas nirlaba umumnya berasal dari masyarakat atau orang tertentu dan bahkan dapat berasal dari transaksi yang tidak menentu, yaitu donasi. Contoh organisasi nirlaba seperti yayasan, universitas, rumah ibadah, partai politik dan instansi pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan (Kementrian agama & dalam negeri, 2006) menjelaskan bahwa rumah ibadah tidak termasuk tempat ibadah keluarga; itu adalah bangunan yang dirancang khusus untuk beribadah bagi penganut agama tertentu secara permanen. Masjid merupakan rumah ibadah bagi para pemeluk agama Islam yang termasuk dalam organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan. Selain kegiatan keagamaan, masjid memiliki kegiatan lainnya seperti mengaji dan mempelajari Al-Quran, ajang silaturahmi umat Islam dan tempat untuk berbagi dengan memberikan sebagian harta kita untuk disumbangkan bisa dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah.

Menurut keterangan dalam buku yang dikarang oleh Indra Bastian mengenai Akuntansi LSM dan Partai Politik, entitas keagamaan memiliki tujuan dan orientasi agama yang dijalankan secara disiplin dalam suatu organisasi atau lembaga. Organisasi keagamaan ini umumnya merujuk pada tempat ibadah, seperti masjid dalam konteks agama Islam (Nuraeni et al., 2017). Organisasi yang tidak berorientasi pada laba memiliki beberapa ciri khas, yakni:

- a. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi berasal dari pemberi sumbangan atau donor Yang tidak menginginkan kompensasi manfaat atau pengembalian berdasarkan kontribusi yang mereka berikan
- b. Produksi barang atau jasa tidak berorientasi pada keuntungan; oleh karena itu, jika perusahaan menghasilkan keuntungan, keuntungan tersebut tidak akan didistribusikan baik kepada pendiri maupun pemilik perusahaan. Sebaliknya, keuntungan tersebut dapat Dimanfaatkan kembali untuk kemajuan dan keberlanjutan masjid.
- c. Tidak ada kepemilikan dalam organisasi nonlaba dapat ditransfer, dijual, atau ditebus kembali, dan pada saat pembubaran atau likuidasi, sumber daya entitas tidak dapat dibagi secara proporsional (Wisataone, 2021).

Akuntabilitas

Asal-usul kata "akuntabilitas" berasal dari bahasa Latin, yaitu "*accomptare*" yang memiliki makna dapat diandalkan. Dalam konteks bahasa Inggris, akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab terhadap tugas atau kondisi yang telah diberikan (Putri & Ayem, 2021). Penganggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Prihatminingtyas et al., 2021). Bentuk pertanggungjawaban ini dimulai ketika dana diberikan kepada masyarakat dan kemudian dilanjutkan ke langkah pelaporan atau pertanggungjawaban. Dalam hal akuntabilitas, masjid, yang merupakan organisasi keagamaan dan termasuk dalam kategori organisasi nonlaba, tidak hanya harus mempertanggungjawabkan bagaimana dana digunakan, tetapi juga harus mematuhi aturan yang ada, yaitu ISAK 35.

Dalam konteks akuntabilitas, pihak yang diberi tanggung jawab memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, mengekspos, memberikan informasi, dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada para pemberi tanggung jawab. Pemberi tanggung jawab memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (A. F. Maulana & Ridwan, 2020).

Dalam studi ini, lima indikator akuntabilitas yang diacu digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi akuntabilitas laporan keuangan. Indikator akuntabilitas ini membantu menilai sejauh mana langkah yang diambil sesuai dengan rencana, petunjuk, dan peraturan yang berlaku (Afifah & Faturrahman, 2021):

- a. Penerapan Standar Operasional Prosedur melibatkan berkas yang memuat petunjuk dan perintah terkait pelaksanaan tanggung jawab dan kegunaan berbagai divisi dalam suatu perusahaan.
- b. Sistem pengawasan merupakan cara untuk memantau dan mengikuti kegiatan yang tengah dilakukan oleh setiap departemen dalam suatu organisasi.

- c. Mekanisme pertanggungjawaban adalah serangkaian langkah-langkah yang menjamin bahwa unit atau tingkatan dibawahnya dapat bertanggung jawab kepada tingkatan atau unit atasannya dalam organisasi.
- d. Laporan tahunan adalah dokumen yang rinci mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu.
- e. Sistem pemberian penghargaan dan hukuman adalah suatu mekanisme untuk menilai apakah suatu tugas telah diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh suatu entitas.

Transparansi

Transparansi berarti suatu organisasi terbuka kepada orang-orang yang membutuhkan informasi tentang operasi pengelolaan sumber daya publik. Dalam pandangan Islam, transparansi berarti kejujuran dalam setiap informasi di setiap organisasi, termasuk organisasi keagamaan seperti masjid (Lenap et al., 2020).

Prinsip transparansi juga dapat diwujudkan dengan mengikuti prinsip yang dinyatakan oleh (Ardhiyanti, 2013) bahwa transparansi adalah prinsip yang memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi yang luas tentang keuangan suatu organisasi.

Tugas pengelola adalah memberikan informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam proses pengambilan keputusan, yang mengharuskan penyampaian informasi yang akurat, rinci, dan tepat waktu kepada pihak stakeholders yang memiliki kewenangan.

Menurut IDASA (Institute for Democracy in South Africa) sebagaimana disebutkan dalam penelitian (Gojali et al., 2022). Bahwa keberhasilan transparansi suatu lembaga dapat diukur melalui berbagai indikator sebagai berikut:

- a. Terdapat kerangka kerja hukum untuk mendukung keterbukaan.
- b. Masyarakat memiliki akses terhadap informasi keterbukaan anggaran.
- c. Terdapat audit yang bersifat independen dan proaktif.
- d. Masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam penerapan ISAK 35 di Masjid Jami' Darussalam. Lokasi penelitian, yaitu Masjid Jami' Darussalam yang berlokasi di Jl. Kali Pelayaran Dsn. Wadang RT 002 RW 004 Ds. Tempel Kec. Krian Kab. Sidoarjo, dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar di wilayah Krian dengan kapasitas jamaah yang besar dan tingkat aktivitas yang tinggi. Kedua, pengelolaan keuangan masjid ini telah menunjukkan upaya pelaporan yang cukup sistematis meskipun masih menghadapi kendala. Ketiga, hasil tinjauan awal menunjukkan potensi signifikan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip ISAK 35 dalam konteks pelaporan keuangan masjid.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik berikut:

- a. Survey pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal yang jelas mengenai Masjid Jami' Darussalam, khususnya terkait data laporan keuangan dan sistem pelaporannya. Informasi ini menjadi dasar untuk merancang langkah-langkah penelitian lebih lanjut.
- b. Survey lapangan dilaksanakan untuk mengumpulkan data secara langsung di lokasi penelitian. Peneliti berinteraksi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh informasi yang relevan.
- c. Pada tahap observasi, peneliti mengamati secara langsung kondisi Masjid Jami' Darussalam, termasuk sistem pelaporan keuangan yang diterapkan. Observasi difokuskan pada pengamatan pola aktivitas pengelolaan dana, proses pencatatan keuangan, serta interaksi antara pengurus masjid dan jamaah terkait transparansi keuangan.
- d. Wawancara mendalam dilakukan menggunakan teknik semi-struktur untuk mendapatkan informasi dari berbagai perspektif. Narasumber utama dalam penelitian ini meliputi: 1) Bapak Much Ali selaku ketua atau takmir masjid, 2) Bapak Mawardi selaku bendahara, 3) Bapak Supriyono dan Bapak Amir selaku donatur sekaligus jamaah di Masjid Jami' Darussalam. Wawancara berfokus pada pengelolaan keuangan masjid, tantangan dalam pelaporan keuangan, serta persepsi mereka terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

- e. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengabadikan data yang relevan, seperti laporan keuangan, sertifikat pendirian masjid, hasil wawancara, dan struktur organisasi masjid. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pendukung dalam menganalisis hasil penelitian.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah konkret:

- a. Pengumpulan Data
Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan dan disusun secara sistematis.
- b. Reduksi Data
Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dari hasil pengumpulan data. Proses ini bertujuan untuk menyaring informasi penting yang mendukung tujuan penelitian.
- c. Penyajian Data
Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, dan diagram untuk memudahkan interpretasi.
- d. Penarikan Kesimpulan
Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis, dengan fokus pada penerapan ISAK 35 dan dampaknya terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan Masjid Jami' Darussalam.
Dengan langkah-langkah ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengelolaan keuangan masjid dan relevansinya dengan standar ISAK 35.

4. Hasil dan pembahasan

Dalam penyusunan laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 yaitu penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Masjid Jami' Darussalam hanya mencatat uang masuk dan uang keluar. Sedangkan berdasarkan ISAK 35 setiap entitas harus menyajikan laporan keuangan yang berupa Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam masih sangat sederhana yaitu hanya mencatat tanggal pemasukan dan pengeluarannya disertai dengan nominalnya. Tidak sesuai laporan keuangan masjid dengan ISAK 35 dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pengurus masjid. Mereka mengatakan bahwa tidak ada pengurus yang memiliki basic akuntansi. Jadi, selama laporan keuangan yang sekarang bisa diterima oleh jama'ah, maka akan tetap menggunakan laporan keuangan yang seperti itu. Namun, jika di masa yang akan datang ada pengurus yang paham tentang basic akuntansi mengenai ISAK 35, maka lebih baik menggunakan laporan keuangan berbasis ISAK 35 karena lebih relevan dan detail. Berdasarkan informasi data keuangan yang diperoleh, maka pencatatan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 tersaji sebagai berikut.

Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan

MASJID JAMI' DARUSSALAM LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022		
ASET		
Aset Lancar		
Kas	Rp	88.138.800
Perlengkapan	Rp	130.000
Total Aset Lancar	Rp	88.268.800
Aset Tidak Lancar		
Tanah	Rp	25.000.000
Bangunan	Rp	100.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan	Rp	1.166.667
Peralatan	Rp	14.174.100
Akumulasi Penyusutan Peralatan	Rp	34.237
Total Aset Tidak Lancar	Rp	137.973.196
TOTAL ASET		Rp 226.241.996
LIABILITAS		
Utang		-
Utang Jangka Panjang		-
Kewajiban Tahunan		-

Total Liabilitas

Aset Neto

Tanpa Pembatasan dari Pemberi Sumber Dana

Surplus Akumulasi	Rp 226.241.996	
Penghasilan Komprehensif Lain		-
Total Aset Neto	Rp 226.241.996	

TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO

Rp 226.241.996

Tabel 2. Laporan Penghasilan Komprehensif

**MASJID JAMI' DARUSSALAM
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
PER 31 DESEMBER 2022**

TANPA PEMBATAAN DARI SUMBER DAYA		
Pendapatan		
Pend. Kaleng Jum'at	Rp 49.460.000	
Pend. Khotmil Qur'an	Rp 6.210.000	
Pend. Kirim Do'a	Rp 19.135.000	
Pend. Infaq	Rp 7.800.000	
Pend. Donatur	Rp 88.747.000	
Pend. Khususiyah	Rp 13.665.000	
Pend. Infaq Idul Fitri	Rp 26.605.000	
Pend. Tarawih	Rp 2.181.000	
Pend. Infaq Idul Adha	Rp 15.070.000	
Pend. Jariah Amanah	Rp 135.000	
Pend. Lain-lain	Rp 297.000	
TOTAL PENDAPATAN		Rp 229.305.000
Beban		
Beban Peribadatan dan Dakwah	Rp 12.500.000	
Beban Konsumsi	Rp 865.000	
Beban Reparasi	Rp 531.500	
Beban Gaji	Rp 7.200.000	
Beban Listrik	Rp 756.000	
Beban Operasional Pembangunan	Rp 145.914.000	
Beban Lain-lain	Rp 666.500	
TOTAL BEBAN		Rp 168.433.000
Surplus (defisit)		Rp 60.872.000
Penghasilan Komprehensif Lain		-
Total Penghasilan Komprehensif		Rp 60.872.000

Tabel 3. Laporan Perubahan Aset Neto

**MASJID JAMI' DARUSSALAM
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
PER 31 DESEMBER 2022**

Aset Neto Tanpa Pembatasan Dari Sumber Daya	
Saldo Awal	Rp 125.000.000
Surplus (Defisit) tahun berjalan	Rp 60.872.000
Saldo Akhir	Rp 64.128.000
Penghasilan Komprehensif Lainnya	
Saldo Awal	
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-
Saldo Akhir	
TOTAL ASET NETO	Rp 64.128.000

Tabel 4. Laporan Arus Kas

MASJID JAMI' DARUSSALAM LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2022	
AKTIVITAS OPERASIONAL	
Kas dari pendapatan	Rp 229.305.000
Kas yang dibayar untuk Peribadatan dan Dakwah	Rp 12.500.000
Kas yang dibayar Konsumsi	Rp 865.000
Kas yang dibayar untuk Reparasi	Rp 531.500
Kas yang dibayar untuk Gaji	Rp 7.200.000
Kas yang dibayar untuk Listrik	Rp 756.000
Kas yang dibayar untuk Operasional Pembangunan	Rp 145.914.000
Kas yang dibayar untuk Lain-lain	Rp 666.500
Kas neto dari aktivitas Operasional	Rp 60.872.000
AKTIVITAS INVESTASI	
Pembelian peralatan	Rp 14.174.100
Kas aset neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	Rp 14.174.100
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	Rp 75.046.100
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE	Rp 75.046.100

Tabel 5. Catatan Atas Laporan Keuangan

MASJID JAMI' DARUSSALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2022																							
1. Catatan A	Masjid Jami' Darussalam tidak memiliki penghasilan komprehensif lainnya.																						
2. Catatan B	Aset tetap berupa tanah wakaf yang dimiliki oleh Masjid Jami' Darussalam tidak disusutkan karena tanah hanya digunakan sebagai tempat pendirian bangunan yang memiliki masa manfaat tidak terbatas.																						
3. Catatan C	Total pendapatan yang dimiliki oleh Masjid Jami' Darussalam per 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp. 229.305.000, dengan rincian sebagai berikut:																						
	<table border="0"> <tr><td>Pend. Kaleng Jum'at</td><td style="text-align: right;">Rp 49.460.000</td></tr> <tr><td>Pend. Khotmil Qur'an</td><td style="text-align: right;">Rp 6.210.000</td></tr> <tr><td>Pend. Kirim Do'a</td><td style="text-align: right;">Rp 19.135.000</td></tr> <tr><td>Pend. Infaq</td><td style="text-align: right;">Rp 7.800.000</td></tr> <tr><td>Pend. Donatur</td><td style="text-align: right;">Rp 88.747.000</td></tr> <tr><td>Pend. Khususiyah</td><td style="text-align: right;">Rp 13.665.000</td></tr> <tr><td>Pend. Infaq Idul Fitri</td><td style="text-align: right;">Rp 26.605.000</td></tr> <tr><td>Pend. Tarawih</td><td style="text-align: right;">Rp 2.181.000</td></tr> <tr><td>Pend. Infaq Idul Adha</td><td style="text-align: right;">Rp 15.070.000</td></tr> <tr><td>Pend. Jariyah Amanah</td><td style="text-align: right;">Rp 135.000</td></tr> <tr><td>Pend. Lain-lain</td><td style="text-align: right;">Rp 297.000</td></tr> </table>	Pend. Kaleng Jum'at	Rp 49.460.000	Pend. Khotmil Qur'an	Rp 6.210.000	Pend. Kirim Do'a	Rp 19.135.000	Pend. Infaq	Rp 7.800.000	Pend. Donatur	Rp 88.747.000	Pend. Khususiyah	Rp 13.665.000	Pend. Infaq Idul Fitri	Rp 26.605.000	Pend. Tarawih	Rp 2.181.000	Pend. Infaq Idul Adha	Rp 15.070.000	Pend. Jariyah Amanah	Rp 135.000	Pend. Lain-lain	Rp 297.000
Pend. Kaleng Jum'at	Rp 49.460.000																						
Pend. Khotmil Qur'an	Rp 6.210.000																						
Pend. Kirim Do'a	Rp 19.135.000																						
Pend. Infaq	Rp 7.800.000																						
Pend. Donatur	Rp 88.747.000																						
Pend. Khususiyah	Rp 13.665.000																						
Pend. Infaq Idul Fitri	Rp 26.605.000																						
Pend. Tarawih	Rp 2.181.000																						
Pend. Infaq Idul Adha	Rp 15.070.000																						
Pend. Jariyah Amanah	Rp 135.000																						
Pend. Lain-lain	Rp 297.000																						
4. Catatan D	Total beban yang dimiliki oleh Masjid Jami' Darussalam per 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp. 168.433.000, dengan rincian sebagai berikut:																						
	<table border="0"> <tr><td>Beban Peribadatan dan Dakwah</td><td style="text-align: right;">Rp 12.500.000</td></tr> <tr><td>Beban Konsumsi</td><td style="text-align: right;">Rp 865.000</td></tr> <tr><td>Beban Reparasi</td><td style="text-align: right;">Rp 531.500</td></tr> <tr><td>Beban Gaji</td><td style="text-align: right;">Rp 7.200.000</td></tr> <tr><td>Beban Listrik</td><td style="text-align: right;">Rp 756.000</td></tr> <tr><td>Beban Operasional Pembangunan</td><td style="text-align: right;">Rp 145.914.000</td></tr> <tr><td>Beban Lain-lain</td><td style="text-align: right;">Rp 666.500</td></tr> </table>	Beban Peribadatan dan Dakwah	Rp 12.500.000	Beban Konsumsi	Rp 865.000	Beban Reparasi	Rp 531.500	Beban Gaji	Rp 7.200.000	Beban Listrik	Rp 756.000	Beban Operasional Pembangunan	Rp 145.914.000	Beban Lain-lain	Rp 666.500								
Beban Peribadatan dan Dakwah	Rp 12.500.000																						
Beban Konsumsi	Rp 865.000																						
Beban Reparasi	Rp 531.500																						
Beban Gaji	Rp 7.200.000																						
Beban Listrik	Rp 756.000																						
Beban Operasional Pembangunan	Rp 145.914.000																						
Beban Lain-lain	Rp 666.500																						

Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan laporan keuangan Masjid Jami' Darussalam Krian, Kabupaten Sidoarjo

Indikator Akuntabilitas

Tabel 6. Indikator Akuntabilitas

Indikator	Memenuhi
Penerapan Standar Operasiomal Prosedur (SOP)	√
Sistem Pengawasan	x
Mekanisme Pertanggungjawaban	√
Laporan Tahunan	√
Sistem Punishment and Reward	x

- a. Penerapan Standar Operasional Prosedur
Penerapan Standar Operasional Prosedur melibatkan berkas yang memuat petunjuk dan perintah terkait pelaksanaan tanggung jawab dan kegunan berbagai divisi dalam suatu perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan takmir menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam Krian sudah menerapkan penerapan Standar Operasional Prosedur dibuktikan dengan adanya peraturan tertulis terkait divisi dan pelaksanaan tanggung jawabnya masing-masing.
- b. Sistem Pengawasan
Sistem pengawasan merupakan cara untuk memantau dan mengikuti kegiatan yang tengah dilakukan oleh setiap departemen dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan takmir menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam belum menerapkan sistem pengawasan dari luar maupun auditor dari luar. Untuk mencegah kekeliruan maupun kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan, pengurus mengadakan pertemuan minimal satu bulan sekali agar semua pengurus melihat dan mengecek laporan keuangan yang sudah dicatat oleh bendahara.
- c. Mekanisme pertanggungjawaban
Mekanisme pertanggungjawaban adalah serangkaian langkah-langkah yang menjamin bahwa unit atau tingkatan dibawahnya dapat bertanggung jawab kepada tingkatan atau unit atasannya dalam organisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan takmir menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam telah menerapkan mekanisme pertanggungjawaban dibuktikan dengan pencatatan laporan keuangan yang menampilkan setiap pendapatan dan pengeluaran serta saldo akhirnya yang diumumkan kepada jamaah setiap jumat.
- d. Laporan tahunan
Laporan tahunan adalah dokumen yang rinci mengenai keadaan keuangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Bendahara menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam telah memiliki laporan tahunan yaitu dengan menjadikan satu laporan keuangan yang sudah dicatat setiap bulannya. Jadi, tidak ada format khusus untuk laporan tahunan di Masjid Jami' Darussalam.
- e. Sistem punishment and reward
Sistem pemberian penghargaan dan hukuman adalah suatu mekanisme untuk menilai apakah suatu tugas telah diselesaikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku atau melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh suatu entitas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan takmir dan bendahara menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam selama ini belum pernah menerapkan sistem punishment and reward. Namun, kedepannya kemungkinan akan menerapkan sistem tersebut karena dirasa adanya sistem tersebut akan memotivasi pengurus masjid untuk lebih rajin menjalankan tugasnya.

Kelima indikator akuntabilitas di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Afifah & Faturrahman, 2021) yang menyatakan bahwa lima indikator akuntabilitas digunakan sebagai alat ukur untuk mengevaluasi akuntabilitas laporan keuangan dan juga membantu menilai sejauh mana langkah yang diambil sesuai dengan rencana, petunjuk, dan peraturan yang berlaku. Namun, dari kelima indikator yang ada, Masjid Jami' Darussalam belum menerapkan sistem pengawasan dan sistem punishment and reward. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Siregar et al., 2023) bahwa akuntabilitas pada masjid masih belum maksimal.

Indikator Transparansi

Tabel 7. Indikator transparansi

Indikator	Memenuhi
Terdapat kerangka kerja hukum untuk mendukung keterbukaan	×
Masyarakat memiliki akses terhadap informasi keterbukaan anggaran	√
Terdapat audit yang bersifat independen dan proaktif	×
Masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran	√

- a. Terdapat kerangka kerja hukum untuk mendukung keterbukaan.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan takmir menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam tidak memiliki kerangka kerja hukum khusus untuk mendukung keterbukaan. Jadi, pengurus masjid meneruskan peraturan turun-temurun terkait keterbukaan laporan keuangan masjid.
- b. Masyarakat memiliki akses terhadap informasi keterbukaan anggaran.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam memberikan akses informasi keterbukaan anggaran kepada jama'ah. Hal ini dibuktikan dengan masjid yang selalu menempelkan hasil pencatatan laporan keuangan minggunya di papan pengumuman masjid setiap setiap jum'at dan selalu mengumumkan informasi tersebut sebelum sholat jum'at dimulai.
- c. Terdapat audit yang bersifat independen dan proaktif.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan takmir menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam tidak terdapat audit khusus yang bersifat independen dan proaktif. Pengurus melakukan pengawasan individu dengan mengadakan pertemuan untuk seluruh pengurus masjid untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.
- d. Masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan donatur sekaligus jamaah menjelaskan bahwa Masjid Jami' Darussalam melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Hal ini dibuktikan dengan adanya perwakilan jama'ah pada setiap rapat yang diadakan oleh pengurus masjid agar jama'ah dapat memberikan saran dan pendapatnya.

Beberapa indikator transparansi di atas merupakan teori yang dikemukakan oleh IDASA (Institute for Democracy in South Africa) yang mengatakan bahwa keberhasilan transparansi dapat diukur melalui empat indikator di atas. Dari keempat indikator di atas, Masjid Jami' Darussalam hanya memenuhi 2 indikator yaitu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan masyarakat memiliki akses terhadap keterbukaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan oleh Masjid Jami' Darussalam masih belum berhasil atau belum maksimal karena belum memenuhi keempat indikator di atas.

5. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diperoleh peneliti yaitu: Pengelolaan keuangan di Masjid Jami' Darussalam Krian Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu setiap transaksi yang masuk dicatat oleh sekretaris pada blangko yang tersedia dengan sepengetahuan bendahara dan takmir kemudian di tanda tangani penerima dan pemberi. Laporan keuangannya masih belum memenuhi kelima unsur laporan keuangan berdasarkan ISAK 35, diantaranya laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia pada pengurus di Masjid Jami' Darussalam Krian Kabupaten Sidoarjo belum mengenal dan belum mendapatkan sosialisasi terkait ISAK 35. Sehingga laporan keuangan masjid belum sesuai dengan laporan keuangan menurut ISAK 35 tentang

penyajian laporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh Masjid Jami' Darussalam juga masih belum maksimal karena belum memenuhi indikator yang ada. Pada indikator akuntabilitas, Masjid Jami' Darussalam belum menerapkan sistem pengawasan dan sistem punishment and reward. Sedangkan, pada indikator transparansi tidak ada kerangka hukum keterbukaan dan tidak ada audit yang bersifat independen.

Daftar Rujukan

- Afifah, N., & Faturrahman, F. (2021). Analisis penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi ISAK 35 pada Yayasan An-Nahl Bintan. *JAJFA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 24–34.
- Ahyaruddin, M., Marlina, E., Azmi, Z., Putri, A. A., Anriv, D. H., Bidin, I., Agus, A., & Lawita, N. F. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Mesjid Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI*, 1(1), 7–12. <https://doi.org/10.37859/jpumri.v1i1.27>
- Ali, A., & Lamaya, F. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan Isak 35 Dan Psak 109 Pada Pengelolaan Keuangan Masjid Darussalam Sikumana Kota *Jurnal Akuntansi Universitas ...*, 10(1), 86–102. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/1109%0Ahttps://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/download/1109/606>
- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid). *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143–152. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Andikawati, D., & Winarno, W. A. (2014). Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi Kasus Pada Lembaga Masjid Agung Anaz Mahfudz Dan Masjid Al – Huda Lumajang). *Artikel Ilmiah Mahasiswa, Dmi*, 1–6.
- Ardhiyanti, A. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi pada panti asuhan (Studi Kasus pada Pati Asuhan Darul Hadlanah NU Salatiga). *Akuntabilitas Dan Tranparansi Pada Panti Asuhan (Studi Kasus Pada Panti Asuhan Darul Hadlanah NU Salatiga)*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). "Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur." 26 Jul 2023, 3052. <https://sampangkab.bps.go.id/statictable/2020/08/11/267/jumlah-tempat-peribadatan-menurut-kecamatan-di-kabupaten-sampang-2019.html>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2022). Keputusan Dirjen Nomor 52 Tahun 2018 Urais Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Masjid Berbasis Sistem Informasi Masjid. In *Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam*.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2014). Standar Pembinaan Manajemen Masjid. In *Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam* (p. 41).
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>
- Edy Suprianto. (2018). *ANALISIS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN MASJID DI SEMARANG*. 1–9.
- Gojali, T., Analisis, J, Kualitas, P., Dengan, S., Bantuan, A., Bos, D., Peningkatan, A., Sekolah, K., Adanya Bantuan, D., Tri, P., & Mandiri, M. K. (2022). Analisis Peningkatan Kualitas Sekolah Dengan Adanya Bantuan Dana Bos. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10), 14813–14834. <https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V7I10.9635>
- Harahap, S. S. (2015). Analisis kritis atas laporan keuangan. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 512–528. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19675.2018>
- Hardini, Siti, dan A. S. Y. (2021). Implementation Of Financial Accounting Standards For Micro, Small, And Medium Enterprises: A Case Study In Batik Jumputan Ibu Sejahtera. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 6(20), 1–18. <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/16866>
- Haryanti, S., & Kaubab, M. E. (2019). Keuangan Masjid Di Wonosobo (Sstudi Empiris Pasa Masjid Yang Terdaftar. *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 140–149. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/jebe/article/view/883>
- Julkarnain, J. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Meningkatkan Kualitas Sistem Manajemen

- Keuangan Masjid di Kota Medan. *Riset Akuntansi Multiparadigma (JRAM)*, 5(2), 1–3.
- Kementrian agama & dalam negeri. (2006). Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri NOMOR 9 TAHUN 2006 /NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN. *Dk*, 53(9), 1689–1699.
- Lenap, I. P., Nur Fitriyah, N. F., & Akhmad, Z. (2020). Praktik Manajemen Keuangan Masjid Dan Potensi Dana Masjid. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 19(1), 69–88. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v19i1.88>
- Lomi Ga, L., Febiani Angi, Y., & G. Tefa, S. (2021). Implementation Analysis Of Isak 35 In Financial Reporting Of The Gmit Church In Indonesia. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 1(12), 1573–1578. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v1i12.297>
- Mannuhung. (2018). Manajemen Pengelolaan Masjid dan Remaja Masjid di Kota Palopo. *To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 14–21.
- Maulana, A. F., & Ridwan, R. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Masjid (Studi Empiris: Masjid Jami' Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(2), 270–277. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i2.15589>
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAFa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63–75.
- Mulyono, M. (2017). Rekonstruksi Peran Dan Fungsi Masjid Sebagai Pusat Kegiatan Pendidikan Islam. *MUADDIB: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(1), 13–32. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v7n1.2017.13-32>
- Novita Alaika Sari, Ana Sopanah, & Dwi Anggarani. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Masjid Sabilillah Di Kota Malang Berdasarkan ISAK 35. *Journal of Public and Business Accounting*, 3(1), 27–40. <https://doi.org/10.31328/jopba.v3i1.223>
- Nur Safitri, R., & Narastri, M. (2023). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) Pada Yayasan Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(2), 1781–1789. <http://journal.yrpiipku.com/index.php/msej>
- Nuraeni, R., Mulyati, S., Putri, T. E., Rangkuti, Z. R., Pratomo, D., Ak, M., Ab, S., Soly, N., Wijaya, N., Operasi, S., Ukuran, D. A. N., Terhadap, P., Sihaloho, S., Pratomo, D., Nurhandono, F., Amrie, F., Fauzia, E., Sukarmanto, E., Partha, I. G. A., ... Abyan, M. A. (2017). AKUNTABILITAS DAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI (STUDI KASUS PADA YAYASAN MASJID BAITURRAHMAN PAKUSARI - JEMBER). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(1), 2–6. http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph
- Prihatmingtyas, B., Fatima, W. Q., & Khairunisa, L. (2021). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Panti Asuhan Al-Maun Desa. *Ngajum Kabupaten Malang. Referensi : Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 9(1), 37–44.
- Prof. Indra Bastian, P. D. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*, 1–52.
- Putri, O. L. A., & Ayem, S. (2021). Pengaruh Penerapan PSAK 45 dan Ketepatanwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Owner*, 5(2), 429–441. <https://doi.org/10.33395/owner.v5i2.479>
- Ridwanullah, A. I., & Herdiana, D. (2018). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1), 82–98. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v12i1.2396>
- Rumiatiy, R., & Nawirah. (2022). Akuntansi Masjid Berdasarkan ISAK No. 35. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VIII(1), 1–19.

- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Shoimah, I., Wardayati, S. M., & Sayekti, Y. (2021). Adaptasi Laporan Keuangan Pada Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus pada Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 243–259. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1388>
- Siregar, D. P., Soemitra, A., & Nasution, J. (2023). Accountability and Financial Management of Mosques Based on ISAK 35 Concerning Financial Reporting of Non-Profit Organizations: Case Study at Al-Ikhlas Mosque. *Journal of Business Management and Economic Development*, 1(03), 505–509. <https://doi.org/10.59653/jbmed.v1i03.212>
- Suarni, A., Basir, B., & Febriani, D. (2022). *Should Mosque Disclosed The Financial Performance? (Study Cased Islamic Center Dato' Tiro, Bulukumba Indonesia)*. <https://doi.org/10.4108/eai.10-8-2022.2320767>
- Sulistyo, A. R., & Suhartini, S. (2019). The Role of Work Engagement in Moderating the Impact of Job Characteristics, Perceived Organizational Support, and Self-Efficacy on Job Satisfaction. *Integrated Journal of Business and Economics*, 3(1), 15. <https://doi.org/10.33019/ijbe.v3i1.112>
- Sumaizar, Deswin, E., Siringo-ringo, M., Panjaitan, R. E., & Siallagan, S. A. (2019). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid (Studi Kasus Masjid Al-Iqro' Kota Pematangsiantar). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 3(1), 144–153.
- Ula, I. D., Halim, M., & Nastiti, A. S. (2021). Penerapan Isak 35 Pada Masjid Baitul Hidayah Puger Jember. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 152–162. <https://doi.org/10.47080/progress.v4i2.1286>
- Wardoyo, D. U., Perdana, N. A. R., & Khotimah, D. K. (2022). Analisis Implementasi ISAK 35 terhadap Laporan Keuangan Masjid Syamsul Ulum Periode 2021. *Jupea (Jurnal Publikasi Ilmu Ekonomi Dan Akuntansi)*, 2(3), 356–369.
- Yanuarisa Yesika. (2020). *Balance : Vol. 12 No. 2 Juli 2020*. 12(2).
- Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Marina. (2023). Accountability and Transparency as the Implementation of Financial Accounting Standards Interpretation (ISAK) 35 (Study on Non-Profit Entities). *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(7), 3151–3162. <https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i7.5000>